



Mengoptimalkan Implementasi Sistem Keuangan Desa untuk Alokasi Dana Desa yang Efektif di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

Mario Ade Pratama¹, Tries Ellia Sandari²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

E-mail: 1222000122@surel.untag-sby.ac.id¹, triesellia@untag-sby.ac.id²

Alamat: Jl. Sumolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, 60118

Korespondensi penulis: 1222000122@surel.untag-sby.ac.id

Abstract. *The implementation of the Village Financial System in Gunungsari village has been very effective, this can be seen from the process of preparing the Village Revenue and Expenditure Budget through Siskeudes which is more easily accessible because of the complete features available in the application. As in Permendagri No. 113 of 2014 concerning villages, namely Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability, reporting process. The type of research used is qualitative research. Data was obtained by conducting direct interviews, observation and documentation in Gunungsari village by obtaining primary data through interviews with resource persons and secondary data obtained from existing documentation in Gunungsari village, village history, general description and financial reports. The research results show that the implementation of the village financial system plays an important role in the efficiency and transparency of the use of village funds. This system requires strict procedures in financial management, including better reporting and accountability.*

Keywords: *Implementation, Siskeudes, Allocation of Village Fund.*

Abstrak. Implementasi Sistem Keuangan Desa di desa Gunungsari sudah sangat efektif, hal ini bisa dilihat dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Siskeudes lebih mudah diakses karena tersedianya fitur- fitur yang lengkap didalam aplikasi tersebut. Seperti halnya pada Permendagri No 113 tahun 2014 tentang desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, proses pelaporan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi pada desa Gunungsari dengan memperoleh data primer melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi yang ada didesa Gunungsari, sejarah desa, gambaran umum dan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan desa berperan penting dalam efisiensi dan transparansi penggunaan dana desa. Sistem ini mengharuskan adanya prosedur yang ketat dalam pengelolaan keuangan, termasuk pelaporan dan akuntabilitas yang lebih baik.

Kata kunci: Implementasi, Siskeudes, Alokasi Dana Desa.

1. LATAR BELAKANG

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat saat ini, selain berguna juga berpengaruh pada meningkatnya kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Indonesia adalah suatu Negara yang berkedaulatan dengan sistem pemerintahan yang fundamental dimana sistem pemerintahan ini dianggap cara yang tepat untuk digunakan dalam mengatur segala hal yang terkait dengan pemerintahan. Hardiyanti dan Dewi menyampaikan Otonomi daerah (otoda) memberikan banyak perubahan terkait pengelolaan daerah. Kebijakan otoda memberi hak, kewenangan, dan tugas/kewajiban daerah otonom untuk mengelola serta mengurus dirinya

terkait masalah pemerintahan serta kebutuhan publik daerah berdasarkan peraturan dan undang-undang (Hardyanti dan Dewi 2022). Aziz dan Priangani menjelaskan bahwa “Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain yang dimaksud yaitu meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional” (Hardyanti dan Dewi 2022).

Pada sistem keuangan pemerintah yang berlaku di Indonesia, menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yakni Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal usul dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Akmal dan Priyanti 2022). Keuangan desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, dikatakan bahwa: “Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (A.Arianto1 dan Universitas 2020).

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBdes, yang berasal dari APBD dengan jumlah yang dihitung sesuai dengan kebutuhan desa dengan jumlah anggaran yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati. Rosmery dan elsy menyampaikan Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2022 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan alokasi dana desa (ADD) bahwa dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dana dari Dana Alokasi Desa (ADD) yang diterima melalui Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Salah satu hak Desa adalah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menyelenggarakan ekonominya agar mampu tumbuh berkembang mengikuti pertumbuhan dari

Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Sektor Publik

a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik atau Akuntansi Pemerintah Daerah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, serta kejadian-kejadian yang pada umumnya bersifat keuangan termasuk laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah seturut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akuntansi Sektor Publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta.

b. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan utamanya. Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil bahkan bisa dikatakan cukup besar. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. (Mardiasmo, 2009)

Desa

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015) dalam (Deliyanti et al. 2020). Sedangkan desa menurut P.J Bourman dalam Nyoman Beratha (1982: 26-27) adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semua saling mengenal, kebanyakan termasuk di dalamnya hidup dari pertanian,

perikanan, dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter Dan Van Horn dalam Agustino (2014:139) mendefinisikan “implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilaksanakan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.” (Rosmery Elsy 2020). Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dikeluarkan yang dapat melahirkan suatu output atau outcomes bagi masyarakat

Sistematika dalam Organisasi

Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen-komponen tersebut dapat berupa perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), manusia (people), prosedur (procedures), dan data (data). Dalam konteks teknologi informasi, sistem sering merujuk pada sistem informasi yang mengintegrasikan semua elemen ini untuk mengelola dan mendistribusikan informasi.

Alokasi Dana Desa

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan: Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Menurut Wida (2016) pelaksanaan Pembangunan Desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya Pembangunan Desa (Ruru et al. 2017). Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi Khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia (Thomas, 2013). Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (2002:158) menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel

artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa adalah produk inovasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) pada tahun 2015. Perwujudan aplikasi ini bertujuan untuk menciptakan manajemen keuangan desa yang transparan dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawabannya. Penerapan aplikasi Siskeudes disediakan dengan akses yang gratis dan user friendly dengan menggunakan database yang dinilai BPKP lebih portable yaitu berupa Microsoft Access sehingga mudah diterapkan oleh pengguna awam. Dalam penggunaan aplikasi terdapat modul atau menu, yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Penggunaan aplikasi ini memiliki output berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des), APB Desa, Dokumen Penatausahaan Keuangan Desa, Laporan Realisasi APB Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi per Sumber Dana, dan Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda (Asih & Adiutra, 2022) dalam (Annisa et al. 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami permasalahan sosial dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti dimana dalam hal ini penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif baik berupa kata maupun bahasa (Hadi, 1986). Metode penelitian deskriptif Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa secara mendalam dan komprehensif.

Informan pada penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang didasarkan atas pertimbangan tertentu, dimana informan dipilih agar dapat memberikan gambaran spesifik mengenai penerapan Siskeudes. Adapun informan tersebut terdiri dari Kepala Desa serta Sekretaris Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan pada pemerintah desa Gunungsari memberikan hasil bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Siskeudes lebih mudah diakses karena tersedianya fitur- fitur yang lengkap didalam aplikasi tersebut. Seperti halnya pada Permendagri No 113 tahun 2014 tentang desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, proses pelaporan. system keuangan desa (Siskeudes) merupakan program BPKP yang sangat relevan sehingga dalam perencanaan dapat menghasilkan laporan yang efektif. Pada Siskeudes terdapat Perencanaan dan Penganggaran yang meliputi keselarasan mulai dari RPJMDes yang berisi Visi Misi Kades, kemudian ada juga RKPDes dan APBDes sudah bisa dicetak dari Aplikasi Siskeudes. Dalam pelaksanaannya Indikator/Penyusun tepat waktu sesuai kebutuhan Akurasi, Relevan, Jelas,

Berdasarkan temuan dari analisis data, dapat ditemukan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pedoman bagi pemerintah sehingga untuk kedepannya lebih berkembang, hal berikut pendapat untuk meningkatkan implementasi sistem keuangan desa, seperti:

- a. Penguatan kapasitas pengelola keuangan desa melalui pelatihan dan pendampingan.
- b. Peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa. Penerapan teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan dana desa

Implementasi Keuangan Desa

Pemerintah Indonesia memberikan hasil dari pendapatan Negara kepada masyarakat melalui dana APBN, selain ditunjukan untuk pembangunan juga digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan meniptakan UU tentang desa, pemerintah berupaya agar bisa memaksimalkan program dalam mensejahterakan, dengan melalui pemerintah desa yang merupakan lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya bisa merata. alokasi dana desa digunakan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2023 terkait dengan tata cara penyaluran dan pengalokasian Dana Desa Tahun anggaran 2023. Penyaluran Anggaran Dana Desa yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Mojokerto dengan menggunakan 2 sesi dalam pelaksanaannya, Sesuai dengan isi dari Peraturan Bupati bahwa setiap desa yang ada di wilayah kabupaten mojokerto memiliki dana rimbang seesuai dengan kebutuhan masing-masing yaitu APBDes. Dalam pengalokasian dana desa, periode pertama dari januari hingga juni mendapatkan anggaran 50%, selanjutnya dari awal juli hingga akhir musim desember sebanyak 50%. Dana desa digunakan untuk

membangun Desa, kesejahteraan masyarakat, kemajuan desa, kemajuan ekonomi dan kondisi sosial yang baik. Pembagian dana desa harus sesuai dengan undang – undang yang berlaku, yang mana persentasi tertinggi adalah sebagai pemberdayaan masyarakat dan sisanya akan dikelola untuk pembangunan desa.

Peran Perangkat Desa dalam Alokasi Dana Desa

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gunungsari (SOTK) Tahun 2020, yang mana pemerintah desa bersama perangkat desa memiliki tugas dan kewajiban sesuai dengan bidangnya yang mengusulkan, menerapkan, melaksanakan, dan bertanggungjawab terkait program kerja yang tertulis, seperti pada pelaksanaan ADD dan DD. Dana desa diberikan sebagaimana kewajiban desa untuk membangun peradaban, melalui APBDes sehingga pemerintah daerah lebih mudah memonitoring dan memperbaiki kondisi sosial, geografis, ekonomi desa tersebut. Upaya desa dalam penganggaran APBDes harus melibatkan seluruh elemen didesanya, baik dari BPD, Organisasi Masyarakat desa, Tokoh Masyarakat maupun masyarakat awam. Sehingga terciptalah program pemerintah yang baik. Peran perangkat desa dalam alokasi dana desa sangat penting dalam memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat desa. Berikut ini adalah beberapa pembahasan mengenai peran mereka dalam proses alokasi dana desa

a) Perencanaan Dana Desa di Desa Gunungsari

Perangkat desa bertanggung jawab untuk merencanakan penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Mereka harus mengidentifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta menetapkan program dan proyek yang akan didanai oleh dana desa. Proses perencanaan ini melibatkan pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan konsultasi dengan berbagai pihak di desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas untuk ikut menyetujui peraturan desa, menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengevaluasi kinerja kepala desa. Selain itu, khususnya didesa Gunungsari, dalam perencanaan APBDes dilakukan bersama dalam Musyawarah Desa atau Musdes. Musdes dilakukan setiap 3 – 6 bulan sekali setiap tahunnya.

b) Pengawasan dan Evaluasi Terkait Pelaksanaan Program Kerja

Pelaksanaan program dari pemerintah desa biasanya diikuti oleh segenap masyarakat dan perangkat desa, Kepala Desa bertugas sebagai monitoring dan pengawasan terkait kegiatan. Biasanya dalam realisasi pembangunan, terdapat tim khusus dari pemerintah daerah yang bertugas memastikan program yang dianggarkan

terlaksana sesuai dengan teknis yang direncanakan sehingga penyaluran dana APBDes digunakan dengan bijak oleh desa.

c) Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Perangkat desa memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat desa. Laporan ini mencakup rincian pengeluaran dana, pencapaian program, serta evaluasi terhadap dampak yang telah dicapai. Pelaporan yang transparan dan akurat menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan pihak terkait terhadap pengelolaan dana desa. Hasil pelaksanaan setiap program yang direncanakan dalam APBDes harus dilaksanakan secara merata, meskipun dalam pelaksanaan tidak semua bisa terlaksana.. Karena pemerintah desa tidak bisa menyelesaikan secara individu, adanya elemen masyarakat dan ormas membantu desa dalam pelaksanaan. Sesuai dengan keputusan bersama, bahwa hasil pelaksanaan program disampaikan dan disimpan dalam bentuk laporan dan dokumentasi sehingga perangkat desa lebih mudah untuk menjelaskan terkait pelaksanaan program. Aplikasi siskeudes membantu desa secara efisien karena adanya banyak fitur didalam aplikasinya sehingga penyampaian laporan juga lebih tertata.

d) Koordinasi dengan Berbagai Pihak

Dalam menjalankan tugasnya, perangkat desa perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti lembaga pemerintahan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Kerjasama ini diperlukan untuk mendukung implementasi yang lancar dan memaksimalkan manfaat dari penggunaan dana desa. Adanya kerjasama yang baik sehingga dalam pencapaian dan penyaluran dana desa bisa merata. Komunikasi menjadi aspek penting dalam suatu organisasi, sehingga kemajuan organisasi sangat dipengaruhi. Organisasi disektor publik harus menjalin komunikasi yang luas, tidak hanya pemerintah daerah saja, bahkan mencakup semua elemen yang ada dilingkungan desa.

e) Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pelaksanaan APBDes, semua yang dicantumkan merupakan permasalahan yang harus diselesaikan. Seperti halnya masalah perekonomian, di Indonesia masih terbilang cukup banyak angka kemiskinan yang membuat pemerintah terus meningkatkan perluasan untuk mengatasi permasalahan ini, seperti pembuatan lapangan pekerjaan, bantuan sosial, bantuan kesehatan, BPJS, dan lainnya. Desa sebagai lembaga pemerintahan yang utama juga berperan untuk mengurangi masalah

perekonomian. Seperti halnya, menciptakan Bumdes, Menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang kurang, Memberikan fasilitas bagi mereka. Sehingga adanya pemberdayaan dalam APBDes membuat desa lebih tenang untuk mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi dimana – mana.

Siskeudes di Desa Gunungsari

Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menciptakan aplikasi ini guna membantu desa dalam penyusunan anggaran desa, pada awalnya Aplikasi Siskeudes ini dibuat untuk menindaklanjuti UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Siskeudes memberikan fasilitas yang baik bagi desa, dengan adanya aplikasi ini membuat pemerintah desa lebih mudah memproses perencanaan pada musyawarah desa hingga tahap laporan akhir. Salah satu manfaat yang dihasilkan dari adanya aplikasi ini sudah dirasakan oleh kepala desa Gunungsari H.Susanto mengemukakan bahwa *“Siskeudes mempermudah proses penyusunan APBDes, aplikasi ini menyediakan template dan panduan yang sesuai sehingga dalam proses perencanaan dan penyusunan APBDes jauh dari kesalahan dan penyimpangan.”*

Aplikasi siskeudes sangat membantu karena lebih efisien dan efektif, *“Siskeudes mudah diakses, siskeudes mencatat setiap Transaksi Keuangan secara sistematis sehingga memudahkan Proses Pelacakan dan Pengawasan Keunggulan Siskeudes lainnya adalah kemudahan dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa, Aplikasi ini menyediakan fitur pembuatan laporan yang terintegrasi dengan system Pelaporan Pemerintah Desa yang terintregasi dengan system Pelaporan Pemerintah pusat, hal ini memudahkan Desa dalam memenuhi Kewajiban Pelaporan dan Acountability atas Penggunaan Dana Desa.”* Pengelolaan APBDESA di Desa Gunungsari sudah sesuai deangan dana desa yang pengelolaannya sesuai dengan pembangunan daerah dan desa. Dalam perencanaan pemerintah desa melibatkan seluruh stake holders. Selanjutnya dalam tahap pelaporan, penggunaan Siskeudes ini sangat memudahkan pelaksana teknis tidak memakai buku kembali.

Kebijakan Implementasi

Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pemerintah desa juga memiliki fungsi sebagai yang dilihat dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi Model George C. Edward III. Keberhasilannya ditentukan oleh beberapa indikator implementasi, antara lain sebagai berikut : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a) Komunikasi

Komunikasi menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, adanya komunikasi membuat orang akan mudah dalam mengerjakan kegiatan apapun. Dalam hal ini, pemerintah Desa Gunungsari selalu menjalin hubungan secara baik dengan elemen – elemen di desa Gunungsari, dengan berkomunikasi setiap saat, menanyakan kendala dalam pelaksanaan program, berdiskusi dan bermusyawarah dengan pihak terkait, dan memutuskan putusan yang tepat dan efektif.

Implementasi kebijakan berjalan dengan baik apabila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan saling berkomunikasi pemerintah desa menjalankan prosedur sesuai dengan visinya, dengan menjalin komunikasi yang baik antara BPD dan masyarakat sehingga dalam menyusun APBDes tertata dengan baik dan bijak, komunikasi tidak hanya dilakukan dengan lembaga desa saja, juga dengan pemerintah daerah. Komunikasi juga penting untuk seluruh struktur pemerintah desa dalam mendukung percepatan penyelesaian APBDes. Kepala Desa selaku pemegang Kuasa Anggaran dan Kaur Keuangan selaku operator Siskeudes dan yang mengurus administrasi keuangan desa. Ketika komunikasi tidak baik, maka pengisian Anggaran kedalam Aplikasi Siskeudes terhambat dan akan berdampak pada pembangunan desa

b) Sumber daya

Komunikasi memang aspek yang sangat penting dalam implementasi Aplikasi siskeudes. Selain komunikasi, sumberdaya juga menjadi indikator yang penting juga sebab penggunaan Aplikasi Siskeudes juga didukung dengan sumber daya yang memadai, hal tersebut dikarenakan sumber daya bertanggung jawab dan mempunyai kapabilitas dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. Sumber daya tidak hanya didukung dari minat dan bakatnya saja, dana dan alat juga merupakan elemen pendukung lainnya dalam peningkatan sumber daya, Kaur keuangan desa Gunungsari juga merangkap sebagai operator Desa menyampaikan dalam wawancara bahwa peran pemerintah sangat diperlukan,

“tidak hanya terkait komunikasi saja, melainkan pembekalan dan peningkatan sumber daya manusia juga harus di upgrade setiap periode, adanya Bimtek dan sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah daerah terhadap pemerintah desa terkait penggunaan aplikasi Sskeudes Khususnya.”

c) Disposisi

Sikap Implementator sangat penting dalam pelaksanaan program, seorang implementator harus bisa bersinergi dengan pelaksana program. Hal ini dikarenakan bisa mempengaruhi baik buruknya dalam melaksanakan program tersebut. Ada tiga bentuk sikap implementator terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/ arahan dalam menjalankan program dan identitas dari program tersebut.

"Pemerintah desa sepenuhnya akan mendukung program yang baik apalagi untuk kesejahteraan bersama, salah satunya kita memberikan sarana dan prasarana yang baik, bahkan modal juga bisa kita berikan demi kelancaran program tersebut.

Pemerintah Desa Gunungsari memberikan peran dengan baik kepada perangkatnya, dimana Kaur Keuangan di desa Gunungsari juga sebagai pelaksana teknis Aplikasi Siskeudes, kaur keuangan sangat mumpuni sehingga dokumen pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa tersebut selalu tepat waktu

d) Struktur Birokrasi

Keberhasilan suatu program tidak terlepas dari struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, faktor struktur birokrasi sudah sangat efektif, hubungan antara stakeholder dan pemerintah desa adalah salah satu bukti sinergi yang dijalankan sehingga proses dalam pengaplikasian Siskeudes terstruktur dan cepat. Struktur birokrasi dalam implementasi siskeudes di pemerintah desa Gunungsari juga sangat penting, hubungan antara kepala desa dengan kaur keuangan harus bersinergi sehingga dalam pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa bisa disusun secara cepat.

Berdasarkan empat indikator dalam teori George Edward III tersebut diatas maka peneliti dapat menyimpulkan dalam kebijakan Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong kabupaten Mojokerto berjalan sesuai dengan prosedur dan dalam perancangan APBDes sudah efektif. Dilihat dari indikatornya, komunikasi dengan antar pemangku kepentingan yang terjaga. Selanjutnya, sumber daya yang dimiliki oleh desa Gunungsari sudah mumpuni dan memadai sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi siskeudes, selanjutnya disposisi aplikasi ini juga sudah tepat sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan APBDes, selain itu, struktur birokrasinya terstruktur sehingga dalam pelaporan sudah baik, hubungan baik juga terjalin antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten sehingga dalam pelaporan dan pengelolaan APBDes terstruktur dan efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di Pemerintah Desa Gunungsari, bahwa desa gunungsari melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam negeri No 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. pengelolaan Aplikasi Siskeudes di Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dalam proses penginputan, pelaporan, hingga pertanggungjawabannya sudah relevan dan terstruktur dengan baik. Perencanaan pun sudah sesuai dengan peraturan Bupati Mojokerto No. 58 tahun 2020 tentang prosedur pengelolaan keuangan desa. Dalam hal lainnya terkait perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah terlaksana dengan baik di Desa Gunungsari dengan adanya aplikasi siskeudes ini. Begitupun dengan Akuntabilitas pada pelaporan dan pertanggungjawaban semakin meningkat dengan adanya Aplikasi Siskeudes ini karena laporan yang sudah dibuat telah sesuai dengan standar regulasi pemerintah Kabupaten Mojokerto,

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan, berikut adalah saran yang disampaikan:

Penggunaan Siskeudes di desa Gunungsari sudah sesuai dengan prosedur dari pemerintah daerah, dari proses perencanaan hingga pelaporan dilaksanakan sedemikian kali. Setelah melakukan wawancara, meskipun sistem ini terbilang efektif tapi masih banyak kekurangan dalam penggunaannya. Bahkan tidak semudah dalam mempraktekkan aplikasi ini, karena pengenalan fitur yang membuat desa harus terus belajar memahami Aplikasi ini. Pada masyarakat awam, aplikasi ini sulit dipahami khususnya peneliti, karena banyaknya fitur membuat kebingungan dalam melakukan pendataan, desa harus memberikan bimbingan yang lebih lagi terkhususnya kepada perangkat desa lainnya sehingga mereka bisa melanjutkan aplikasi ini. Pemerintah daerah beserta tim khususnya dalam penerapan aplikasi Siskeudes harus sering melakukan reset dan pendampingan kepada desa sehingga hasil yang diberikan sesuai dengan sistem keuangan. BPKP sebagai penanggung jawab tertinggi Sering-sering memberikan panduan terbaru terkait penggunaan aplikasi Siskeudes sehingga desa tidak susah payah dalam mempelajari sistem ini. Sering terjadi ke salahan sistem sehingga ketika menggunakannya merasa takut akan kehilangan data. Aplikasi ini memerlukan sinyal yang mendukung, akan tetapi masih banyak desa desa yang jauh dari kota sehingga akses internet terkadang terhambat dan terjadinya terputusnya koneksi.

DAFTAR REFERENSI

- Akmal, A. N., & Priyanti, E. (2022). Implementasi kebijakan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan alokasi dana desa (Studi di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 335–342.
- Annisa, W., Wulandari, Y. E., Aditya, I., & Ilmu Pemerintahan. (2023). Implementasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sukadiri Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang. *Akuntansi, Keuangan dan Auditing (JAKA)*, 4(1), 241–248.
- Arianto, A., Kahpi, A., & Universitas. (2020). Efektivitas aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2, 183–194.
- Deliyanti, A. I., Manne, A., & Laming, R. F. (2020). Analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. *Ekonomi Bosowa Journal*, 6(16), 20–30.
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Fiantika, F. R., & Maharani, A. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Hardyanti, Y. R., & Dewi, S. R. (2022). Analysis of village financial management implementation in village fund allocation (ADD). *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20, 1–13. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.725>
- Ilmiah, J., Wahana Pendidikan, Desa Kedungjaya, & Kabupaten Bekasi. (2022). Implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan APBDes di Desa Kedungjaya Kabupaten Bekasi, 8(July), 93–100.
- Munte, A. Y., Geatri, P., Perangin-Angin, B., & Priyono, N. (2023). Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo). *JURA : Jurnal Riset Akuntansi*, 1(3), 211–229. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i3.416>
- Nugroho, A. E., & Hardi, M. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kota/kabupaten se-Jawa Barat tahun 2014. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02), 9–18. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3178>
- Rondonuwu, R. A., Evie, T., Sumual, M., Kewo, C. L., & Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. (2020). Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan dana desa pada Desa Kayuuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 1(3).
- Rosmery, E. (2020). Implementasi alokasi dana desa dalam program peningkatan pemungutan fisik di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 2(1), 1–26.

- Rossid, A. A., Hidayat, M. T., & Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. (2016). Analisis tingkat kemandirian dan efektivitas pendapatan asli daerah pada pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2012–2016. *Resma*, 3(2), 13–22.
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis penerapan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (Studi kasus pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 83–90. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>
- Setiawan, A. (2022). Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen (SENAMA)*, 1(1), 169. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.242>